



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
NARASUMBER PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DAN VERIFIKASI FAKTUAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA KABUPATEN
AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Penyusunan Daftar Pemilih dan Verifikasi Faktual Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Kabupaten Agam yang efektif dan efisien untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih dan Verifikasi Faktual Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 terlaksana dengan optimal;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Persorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Narasumber Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dan Verifikasi Faktual Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Persorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG NARASUMBER PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DAN VERIFIKASI FAKTUAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Narasumber Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dan Verifikasi Faktual Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Narasumber Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dan Verifikasi Faktual Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah :
1. Nama : Fetriandi, ST
NIP : 197904212006041004
Jabatan : Kabid Piak dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 2. Nama : Okta Muhlia, SE. MM
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Agam
 3. Nama : Hendra Susilo, SP
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Agam
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubb. Hukum dan Sumber Daya Manusia,

